ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 DAN NOMOR : 154-K/PM III-16/AD/XI/2013 TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti

Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

TRI INTAN NOVIYANTI SIREGAR

02011381419432

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

S
343.010 7
Sir
a
2018

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 DAN NOMOR : 154-K/PM III-16/AD/XI/2013 TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti

Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

TRI INTAN NOVIYANTI SIREGAR

02011381419432

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: TRI INTAN NOVIYANTI SIREGAR**
NIM	**: 02011381419432**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER

NOMOR : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 DAN NOMOR : 154-K/PM III-16/AD/XI/2013

TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Secara substansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam ujian komprehensif

Palembang, 13 Januari 2018
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. H.Syariffudin Pettanasse, S.H., M.H	**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**
NIP. 195412141981031002	**NIP. 196509181991022001**

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., MS
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Tri Intan Noviyanti Siregar
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419432
Tempat/ Tanggal Lahir	: Bukit/19 November 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal – hal dengan pernyataan ini , saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

TRI INTAN NOVIYANTI SIREGAR
02011381419432

Motto:

"Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon"

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- **Ayah dan Ibu tercinta**
- **Saudara-saudaraku tersayang**
- **Teman-teman seperjuangan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 DAN NOMOR : 154-K/PM III-16/AD/XI/2013 TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN"**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarena terbatasanya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2018

TRI INTAN NOVIYANTI SIREGAR
02011381419432

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : 154-K/PM III-16/AD/XI/2013 tentang Tindak Pidana Pemerkosaan", sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua Aiptu Hanafi Siregar & Usmiati yang telah menginspirasi saya untuk memilih Hukum sebagai jalur hidup saya, tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya atas do'a, semangat, dan semua fasilitas yang diberikan.
2. Kakak saya, Choirul Saleh Siregar S.H, A.ario Saputra Siregar S.Si,dan Ayuk Ipar saya Utami Chairunisah S.H, Terima kasih untuk semua do'a dan support (dalam berbagai bentuk, termasuk hinaan yang memotivasi)
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.. Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.H. Selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana.
10. Bapak Dr. H.Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan
11. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan
13. Sahabat-sahabat ATM, Maya Oktarina S.H dan Almira Putri Belinda S.H. Terima kasih atas motivasinya, dukungan, bantuannya, serta doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini
14. Sahabat Rempong, Almira Octavia, Maya Oktarina, Paulin Matias dan Ridan Kherin Oktaviantiy, terima kasih untuk pertemanan dari awal masuk kuliah

sampai sekarang serta dari awal penulisan skripsi ini, memberikan do'a, semangat, serta membantu dalam segala hal.

15. Sultan Syarif S.H. terimakasih untuk Support serta hiburan dikala penat akan mengerjakan skripsi ini.
16. Keluarga Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Pengacara, Maya Oktarina dan Viki Twinanda, terimakasih atas kerjasama dan solidaritasnya.
17. keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Palembang, 2018

TRI INTAN NOVIYANTI SIREGAR
02011381419432

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup Penelitian 11

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 21

1. Tipe Penelitian 21

2. Pendekatan Penelitian 21

3. Sumber Bahan Hukum 22

4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian 23

5. Teknik Analisis Bahan 23

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan 26

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 26

2. Tinjauan Tentang Pemerkosaan 29

B. Tinjauan Tentang Pembuktian 37

1. Pengertian Pembuktian 37

2. Teori-teori Tentang Sistem Pembuktian 46

C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim 51

1. Pengertian Putusan Hakim 51

2. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan 51

3. Pertimbangan Putusan Hakim 58

4. Teori Penjatuhan Putusan 60

BAB III PEMBAHASAN 62

A. Pertimbangan Hakim Peradilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Militer Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : 154-K/PM III-16/AD/XI/2013 62

1. Putusan Pengadilan Militer No. 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 63

a) Kasus Posisi 63

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 67

c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 68

d) Pertimbangan Hakim 69

e) Analisis Pertimbangan Hakim 79

2. Putusan Pengadilan Militer No. 154-K/PM III-16/AD/XI/2013 83

a) Kasus Posisi 83

b) Dakwaan Penuntut Umum 88

c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 89

d) Pertimbangan Hakim 89

e) Analisis Pertimbangan hakim 104

B. Pembuktian Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : 154-K/PM III-16/AD/XI/2013? 107

1. Putusan No. 52-K/PM I-04/AD/IV/2014. 107

2. Putusan No. 154-K/PM III-16/AD/XI/2013 112

BAB IV PENUTUP 116

A. Kesimpulan 116

B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini di latar belakangi dari adanya Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : 154-K/PM III-16/AD/XI/2014 terhadap kasus Tindak Pidana Pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan ini ialah Anggota Militer yang seharusnya melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan ganguan terhadap keutuhan bangsa dan negara tapi dalam kasus tersebut TNI justru sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut akibat dari perbuatan tersebut korban menjadi trauma dan tidak percaya diri. Dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 Anggota Militer Dipidana dengan Pidana Pokok Penjara 10 bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer dan Putusan Nomor : 154-K/PM III-16/AD/XI/2014 Anggota Militer Dipidana dengan Pidana Pokok Penjara 1 Tahun 4 Bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pertimbangan hakim peradilan militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota militer dan pembuktian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian ini bersifat deskripif analitis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan *(Statue Approach)* dan Pendekatan kasus *(Case Approach)*. Sedangkan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu secara metode deduktif.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan Militer, Tindak Pidana Pemerkosaan, Pembuktian

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H	Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031002	NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalan di Negara Indonesia. Di Indonesia sebagian besar tindak pidana pemerkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan padannya namun ada pula rayuan pria dengan merayu wanita yang menjadi korban. Dalam hukum positif Indonesia arti perbuatan pemerkosaan dapat dikaitkan dengan kekerasan terhadap permpuan. Perkosaan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan fisik , psikis dan seksual.[1]

Tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi pada anak-anak dibawah umur juga pada orang lanjut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari remaja sampai usia lanjut , terkadang pelaku pemerkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung dan sering juga pelaku tersebut adalah dari aparat penegak hukum seperti halnya Militer. Pengertian Militer berasal dari bahasa Yunani "Milies" yang berarti

---

[1] Agus Purwadianto, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.65.

seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.[2]

Di media elektronik dapat di ketahui banyak pemberitaan mengenai tindak pidana pemerkosaan tidak hanya ditelevisi pemberitaan tindak pidana pemerkosaan juga dapat di lihat di internet. Tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, akan selalu ada dan berkembang saat ini. Banyak hal yang bisa mengakibatkan pemerkosaan terjadi, ada karena kebetulan bertemu, misalnya perempuan itu minta tumpangan kendaraan, sehingga membuat kesempatan untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah pacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia yang semula perempuan itu masih mempertahankan keperawannannya.[3]

Kasus tindak pidana pemerkosaan menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap menjatuhkan putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan pembuktian pemerkosaan yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain, serta

---

[2] Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandat Maju, Bandung, 2006, Hlm.13.

[3] Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 15.

ditemukan modus baru sehingga hakim harus memberikan penafsiran atau intepretasi lebih dalam memutus perkara pidana kasus pemerkosaan.[4]

Tindak pidana pemerkosaan yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan pada polisi dan diberitakan oleh media massa. Kebanyakan kasus terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan di dubur atau vagina. Padahal masih begitu banyak kasus yang tidak menimbulkan trauma fisik yang berarti, namun berdampak serius pada psikologi korban. Oleh karena itulah pemerkosaan diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan Indonesia (bahkan dunia) dan bagi yang melakukannya diancam sanksi yang tidak ringan.[5]

Ancaman pelaku pemerkosaan membuat sebagian korban dan keluarga korban tidak mau melaporkan tindak pidana pemerkosaan yang telah menimpanya atau keluarganya dikarenakan takut, malu, depresi, trauma dan rasa tidak berdaya.[6] Belum lagi perasaan bahwa masalah mereka justru akan bertambah rumit apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Aparat penegak hukum yang kurang memahai juga memperparah trauma yang terjadi karena mengajukan pertanyaan yang justru menyudutkan korban. Belum lagi kemungkinan bahwa pelaku dihukum atau dibebaskan dengan alasan kurangnya bukti atau karena pelaku sesama aparat jadi saling menutupi.

---

[4] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 81.

[5] Suryono Ekotama, Dkk., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 91.

[6] Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 63.

Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang dikemukakan oleh Mulyana W.Kusumah, menyatakan:[7]

"Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan dan mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya *"fear of crème"* (ketakutan pada kejahatan di masyarakat".

Tindak pidana pemerkosaan ditentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Korban perkosaan adalah perempuan yang di luar perkawinan
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan unsur tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

Ancaman pidana penjara maksimal dua belas (12) tahun pada kenyataannya masih belum mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan dan membuat pelaku tindak pidana perkosaan jera. Hal ini dapat dilihat dari kasus pemerkosaan yang pernah di adili di pengadilan militer, sebagai contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 adalah sebagai berikut :

---

[7] Mulyana W.Kusuma, *Kejahatan & Penyimpangan dalam perspektif Kriminologi* , Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , Jakarta, 1988, hlm. 47.

"Seorang TNI pada bulan april 2012 kiranya pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa masih berpangkat serda berkenalan di BBM dari kenalan tersebut terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran dan sering komunikasi, kemudian tanggal 27 mei 2012 pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi korban dan menyuruh saksi korban untuk ke Palembang karena saksi korban tinggal di Lubuk Linggau setelah sampai di Palembang tanggal 1 juni pukul 21.00 saksi korban menemui terdakwa untuk diajak makan dan jalan-jalan setelah itu terdakwa mengajak korban ke penginapan setelah sampai dikamar saksi korban pergi kekamar mandi untuk membersikan badan setelah selesai saksi korban duduk dan menonton televisi kemudian terdakwa menarik lengan saksi korban ke atas tempat tidur namun ditepis oleh saksi korban kemudian terdakwa marah dan mengancam saksi korban dengan berkata " kalau kamu tidak mau nanti saya tempeleng kamu , kalau kamu teriak tidak ada juga yang menolong kamu" karna takut lalu saksi korban pasrah dan hanya diam, kemudian terdakwa membuka semua pakaian saksi korban setelah itu terdakwa mencumbungi saksi korban namun saksi korban menolak sambil berkata "jangan bang" sehingga terdakwa menempeleng pipi kanan saksi sambil berkata "kalau kamu tidak mau nanti saya bunuh kamu" setelah melakukan hubungan suami isteri terdakwa janji akan bertanggung jawab menikahi korban, pada tanggal 7 juni 2012 saksi korban dan terdakwa mengadakan kesepakatan damai dan berjanji akan menikahi namun pada tanggal 5 oktober 2013 saksi korban menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan janji namun terdakwa menjelaskan tidak mau menikahi dengan alasan tidak cinta lagi.atas perbuatan tersebut saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk diperoses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP".

Dan contoh kasus ke dua (2) dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 154-K/PM III-16/AD/XI/2013 sebagai berikut:

"Seorang TNI pada tanggal 5 April 2013 sekira pukul 17.30 wita di kost Sepupu dari saksi-1 terdakwa melihat saksi-1 selanjutnya terdakwa meminta nomor Hanphone saksi-1 kepada saksi-2 kemudian sekira pukul 21.30 wita Terdakwa menghubungi saksi-1 dan menanyakan apakah saksi-1 mau menjadi pacarnya? Kemudian setelah mendesak saksi-1 menjawab "ya kita jalani saja kita kan baru mengenal, jodoh itu di tangan tuhan dan saya kalau pacaran tidak mau sampai berbuat yang macam-macam karena kita belum menikah" lalu Terdakwa menjawab "iya" setelah itu pada hari sabtu tanggal 6 April 2013 sikira pukul 09.00 wita saksi-1 dan berkata "saya mau jalan-jalan ke kost Rina (saksi-2) dan saksi-1 menjawab "Rina tidak ada, dia sedang dikampus" lalu terdakwa berkata tidak apa-apa" saksi-1 menjawab "jangan tidak boleh laki-laki ke sini" kemudian sekitar pukul 10.45 wita Terdakwa datang tanpa memberi salam langsung masuk kedalam kamar rumah kost dan mengunci pintu kamar kost dari dalam lalu memegang kedua pundak saksi-1 kemudian saksi-1 memberontak sambil berkata "kurang ajar, setan, iblis namun Terdakwa membuka pakaian saksi-1 secara paksa saksi-1 berteriak meminta tolong namun Terdakwa mengancam dengan berkata "jangan ribut kamu kalau kamu berteriak saya akan tetap hamili dan membunuh kamu" karena saksi takut dengan ancaman Terdakwa lalu saksi-1 pasrah. Setelah Terdakwa mengeluarkan Spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu saksi-1 menangis lalu Terdakwa membersihkan darah saksi-1 diatas tempat tidur dan membersihkan Sperma diatas perut saksi-1 setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi-1. Setelah kejadian tersebut saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun Terdakwa menjawab tidak bisa dan terdakwa berkata kalau ia sudah menikah, Terdakwa mengatakan bahwa ia mau bertanggungjawab apabila saksi-1 hamil dan apabila Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa akan menikah lagi lebih dari satu".

Berkaitan dengan kedua kasus diatas terdakwa dituntut dengan pasal-pasal yang dikenakan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan karena telah melakukan tindak pidana pemerkosaan. Dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2013 Terdakwa di jatuhkan Pidana Pokok yaitu Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer dan dalam Putusan Pengadilan Militer Terdakwa dijatuhkan Pidana Pokok yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (Empat) bulan dan Pidana Pokok yaitu dipercat dari dinas Militer.

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi juga sulit hal pembuktiannya, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan. Karena selama proses pembuktian adanya tindak pidana pemerkosaan sangat mempengaruhi keadaan psikis korban. Baik pada penyelidikan maupun penyidikan korban harus menceritakan kronologis kejadian terjadinya perkosaan. Pada saat itu dalam keadaan yang tertekan, korban seolah-olah harus kembali mengalami perkosaan yang telah menimpahnya dalam persidangan pengadilan.

Semua unsur tindak pidana harus terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika salah satu unsur saja tidak dapat terbukti maka dapat menyebabkan terdakwa dibebaaskan oleh pengadilan. Maka dari itu unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 285 KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan adalah :

1. Barang siapa

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar pernikahan

Kedua unsur diatas unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai persetubuhan adalah unsur yang lebih sulit unuk dibuktikan dari pada unsur yang pertama. Sulitnya pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai persetubuhan terjadi karena kurangnya atau lemahnya alat bukti untuk membuktikan terjadinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai persetubuhan biasanya hanya keterangan saksi saja yaitu saksi korban, tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Kurang atau lemahnya alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan menyebabkan menyebabkan banyak pelaku pemerkosaan yang lolos dari jeratan Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ini terjadi karena banyak hal, misalnya saja karena kurangnya pengetahuan dari korban.

Banyak korban pemerkosaan yang merasa jijik dan kotor setelah terjadinya pemerkosaan mereka membersihkan diri dengan cara mandi. Ketika korban mandi sebenarnya banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti yang ikut hilang, misalnya sperma pelaku. Bukti bahwa telah terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan juga dapat hilang jika korban tidak segera melaporkan pemerkosaan yang terjadi padanya. Tanda-tanda bekas terjadinya pemerkosaan misalnya memar karena ditampar, dipukul atau dicekik oleh pelaku dapat hilang setelah beberapa hari, sehingga padanya tidak terdapat lagi bukti bahwa terjadi suatu kekerasan. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyebabkan

kesulitan bagi jaksa dalam membuktikan dipersidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan. Karena proses membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.[8]

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : put/154-K/PM III-16/AD/XI/2013 tentang Tindak Pidana Pemerkosaan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Peradilan Militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota militer pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam putusan pengadilan militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : put/154-K/PM III-16/AD/XI/2013?
2. Bagaimana pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : put/154-K/PM III-16/AD/XI/2013?

---

[8] Martiman Pradjohamidjojo, *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm. 11.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim Peradilan Militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota militer pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam putusan pengadilan militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : put/154-K/PM III-16/AD/XI/2013.
2. Untuk mengetahui pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan dalam putusan pengadilan militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : put/154-K/PM III-16/AD/XI/2013.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh yakni berupa manfaat baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis yaitu :

1. Kegunaan teoritis, sebagai informasi dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana mengenai Analisis Putusan Pengadilan Militer tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.
2. Manfaat praktis, penulisan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan berfikir dan memberikan informasi bagi para pembaca dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam rangka studi yang berhubungan dengan Analisis Putusan Pengadilan Militer tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Putusan hakim adalah sesuatu yang memiliki banyak objek yang bisa dianalisis, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang sehingga dapat teraarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul. Maka penulis membatasi pembahasan pada Dasar Pertimbangan Hakim dan Pembuktian Unsur dengan Kekerasan atau Ancaman dan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : put/154-K/PM III-16/AD/XI/2013 tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.

Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.[9]

1. Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzei, Ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana,yaitu :

---

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1981,hlm.125.

a. Teori keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.[10]

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat terdakwa dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal yang meringankan

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insktink atau intuisi daripada pengetahuan hakim.[11]

---

[10] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika.Jakarta, 2010,hlm.105.

[11] Ibid., hlm.106.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.[12]

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-haru, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku,korban maupun masyarakat.[13]

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jealas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[14]

2. Teori Pembuktian

---

[12] Ibid., hlm.107.
[13] Ibid., hlm,108.
[14] Ibid., hlm,110.

Teori tentang bembuktian menurut R. Soesilo ada 4 yang terdiri dari :

1) Teori berdasarkan keyakinan hakim belaka *(conviction in time)*

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan.

Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim. Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada criteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk menjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpa pada alasan keyakinan hakim.

2) Teori berdasarkan keyakinan hakim atas alas an yang logis *(conviction rasionnee)*

Sitem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alas an-alasan (reasoning) yang rasional.

Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasionalble yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.

Conviction rasionnee sebagai jalan tengah anatara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutusakan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengaan suatu kesimpulan (conclusive) yang berdasarkan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

3) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif *(positief wettelijke* bewisjtheorie)

Sistem pembuktian *positief wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti undang-undang secara positif atau pembuktian dengan

menggunakan alat-alat bukti tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara.

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

4) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif *(negatief wettelijke bewisjtheorie)*[15]

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

---

[15] R.Soesilo, *Teknik Berita Acara Ilmu Pengetahuan dan Laporan*, politea, Bogor,1985, hlm.6-8

apabila alat bukti tersebut secara limitif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim eksistensinya alat-alat bukti tersebut.[16]

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen menentukan salah satu atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.[17]

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.[18] Namun dalam praktiknya peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

---

[16] Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara untuk Mahasiswa dan Prakti*, Bandung, 2004, hlm.39

[17] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*,Sinar Grafika,Jakarta.2008. hlm.279

[18] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum PIdana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.1995. hlm.106

Membahas permasalahan dalam skripsi ini penulis mengadakan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negatief wettelijk* terletak anatara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian positif wettelijk dan sistem pembuktian conviction intime. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam sistem *negative wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni : pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim menyakinkan kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan casual (sebab akibat). Oleh karena itu, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan

terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia.[19]

Teori pemuktian secara negatif dianut dalam KUHAP, hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannnya"

Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan Terdakwa

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran

---

[19] Adnan Paslyadja, Hukum Pembuktian, Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 16-22.

yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.[20]

Hakim memegang peranan penting dalam hal penjatuhan pidana meskipun hakim dalam pemeriksaan dipersidangan berprdoman pada hal pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman,[21] hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusannya. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, tinggi rendahnya pidana dan hakim bergerak pada batas minimum dan maksimum dari pidana yang diatur dalam undang-undnag untuk tiap-tiap tindak pidana.[22]

Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengingat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Unsur ancaman kekerasan terpenuhi jika adanya serangan psikis dengan perkataan yang mengancam, misalnya "awas kalau kamu tidak mau saya bunuh kamu" sehingga menyebabkan korban menjadi ketakutan dan tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan.

---

[20] Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalm Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Bandung, 1986, hlm.57.

[21] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

[22] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1986, hlm.78.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.[23] Sedangkan penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.[24] Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dimasyarakat.[25]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 dan Nomor : put/154-K/PM III-16/AD/XI/2013 tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang *(statute approach)* dan penekatan kasus *(case approach)*.

---

[23] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3.

[24] Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19.

[25] Ibid

Pendekatan Undang-undang *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.[26] Lalu, pendekatan kasus *(case approach)* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap.[27]

3. Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
   1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
   2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
   3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
   4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian.[28]

---

[26] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.
[27] Ibid.
[28] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, UI-Perss, Jakarta, 1986, hlm. 12

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.[29] Surat kabar, media cetak maupun media elektronik dan lain-lain sebagai penunjang.

4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Mengingat penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan bahan terutama di tempuh dengan cara melakukan penelitian Kepustakaan *(Library Research)* atau Studi Dokumentasi.

5. Teknik Analisis Bahan

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[30]

---

[29] Ibid, hlm. 14-15

[30] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2013, hlm. 107.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara dedukatif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[31]

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini memuat latar penulisan, dari uraian-uraian yang dibuat dalam latar belakang dapat ditentukan menjadi pokok-pokok permasalahan dengan dibatasi pada ruang lingkup tujuan, kegunaan penelitian dan kerangka teoritis serta ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang pengertian pembuktian dan hukum pembuktian, pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, pengertian dan jenis pemerkosaan, dasar tindak pidana pemerkosaan serta dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

---

[31] Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 11.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat metode penelitian yang memuat pendekatan masalah, langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sample, prosedur pengolahan data serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat mengenai pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindakan pidana pemerkosaan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Bab V Penutup

Merupakan Bab penutup dari penulisan skripsi, berupa kesimpulan menyeluruh dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dangan masalah yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adam Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Adam Khazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Adnan Paslyadja. 1997. *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia

Agus Purwandianto. 2003. *Perkosaan* Sebagai Pelanggaran HAM, Jakarta : Djambatan.

A.Hamzah dan Irdan Dahlan. 2010. Surat Dakwaan, Bandung : PT. Alumni.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 2015. *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Askin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Aryadi dan Gregorius. 1995. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung : CV Mandar Maju.

Bambang Poernomo. 1986. *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Bandung : Liberty.

Bambang Poernama. 1993. *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, dalam Undang-undang RI. No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta : Liberty.

Bambang Suggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Bismar Siregar. 1995. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta : Gema Insani Pers.

Darwan prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Djambatan Kerja sama dengan Jakarta, Yayasan LBH.

Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, Jakarta.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press

Harun M. Husein. 2010. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, dungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.

J.C.K, Simorangkir, dkk., 1983. *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru.

Lamintang. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.

Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta : Sinar Grafika

Lirik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumni.

Lirik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2015. Pembahasan Permasalahan dan Penerapam KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika.

Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Martiman Pradjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramitha.

Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 11

Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung : CV Mandar Maju.

Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 56

Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandat Maju.

Mulyana W.Kusuma . 1988. *Kejahatan & Penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

M Thalib. 1986. *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita*, Yogyakarta : Hidayat.

Mr. R. Tresna, 1993. *Politik dan Hukum*, Jakarta : PT. Tiara Limited hlm. 30

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya

Poerwadaminta, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

R.Soesilo. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor : Pelita.

R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana, (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor : Politeia.

R.Soesilo. 1985. Teknik Berita Acara Ilmu Pengetahuan dan Laporan, Bogor : Politea.

Rifka Annisa. 1997. *Perempuan dalam Tantangan Modernitas, dalam Eko Prasetyo (Ed), Perempuan dalam Wancana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI-DIY.

Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi.* Bandung : Mandar Maju.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,* Jakarta : Raja Grafika Persada

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

S.R. Sianturi. 1983. *Hukum Pidana Perbandingan*, Jakarta : Storia Grafika.

Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha.

Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum,* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta : CV. Akademikia Pressindo.

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI-Perss.

Suryono Ekotama, Dkk. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Andi Offset.

Syarifuddin Pettanasse. 2013. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa.

Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara untuk Mahasiswa dan Praktik*, Bandung,

Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktis*, Bandung : Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur.

Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* Jakarta : Refika Aditama.

Zainal Abidin Farid. 1987. *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

_____, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713.

C. INTERNET

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, http://putusan.mahkamahagung.go.id/e15a0c64b4e093fa12f13945f1e5e9d0, (diakses 16 agustus 2017).

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf, (diakses 16 agustus 2017).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adam Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Adam Khazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Adnan Paslyadja. 1997. *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia

Agus Purwandianto. 2003. *Perkosaan* Sebagai Pelanggaran HAM, Jakarta : Djambatan.

A.Hamzah dan Irdan Dahlan. 2010. Surat Dakwaan, Bandung : PT. Alumni.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 2015. *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Askin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Aryadi dan Gregorius. 1995. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung : CV Mandar Maju.

Bambang Poernomo. 1986. *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Bandung : Liberty.

Bambang Poernama. 1993. *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, dalam Undang-undang RI. No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta : Liberty.

Bambang Suggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Bismar Siregar. 1995. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta : Gema Insani Pers.

Darwan prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Djambatan Kerja sama dengan Jakarta, Yayasan LBH.

Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, Jakarta.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press

Harun M. Husein. 2010. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, dungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.

J.C.K, Simorangkir, dkk., 1983. *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru.

Lamintang. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.

Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta : Sinar Grafika

Lirik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumni.

Lirik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2015. Pembahasan Permasalahan dan Penerapam KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika.

Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Martiman Pradjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramitha.

Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 11

Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung : CV Mandar Maju.

Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 56

Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandat Maju.

Mulyana W.Kusuma . 1988. *Kejahatan & Penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

M Thalib. 1986. *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita*, Yogyakarta : Hidayat.

Mr. R. Tresna, 1993. *Politik dan Hukum*, Jakarta : PT. Tiara Limited hlm. 30

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya

Poerwadaminta, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

R.Soesilo. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor : Pelita.

R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana, (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor : Politeia.

R.Soesilo. 1985. Teknik Berita Acara Ilmu Pengetahuan dan Laporan, Bogor : Politea.

Rifka Annisa. 1997. *Perempuan dalam Tantangan Modernitas, dalam Eko Prasetyo (Ed), Perempuan dalam Wancana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI-DIY.

Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi.* Bandung : Mandar Maju.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,* Jakarta : Raja Grafika Persada

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

S.R. Sianturi. 1983. *Hukum Pidana Perbandingan*, Jakarta : Storia Grafika.

Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha.

Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum,* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta : CV. Akademikia Pressindo.

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI-Perss.

Suryono Ekotama, Dkk. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Andi Offset.

Syarifuddin Pettanasse. 2013. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa.

Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara untuk Mahasiswa dan Praktik*, Bandung,

Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktis*, Bandung : Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur.

Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* Jakarta : Refika Aditama.

Zainal Abidin Farid. 1987. *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

_____, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713.

C. INTERNET

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, http://putusan.mahkamahagung.go.id/e15a0c64b4e093fa12f13945f1e5e9d0, (diakses 16 agustus 2017).

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf, (diakses 16 agustus 2017).